

Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah PT Bank BNI Syariah

Laode Arahman Nasir¹

Wasilah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia^{1,2}

laodearahman@gmail.com¹, wasilah_abdullah@yahoo.com²

Abstract

This study aims to analyze the policy of late charge elimination applied to PT Bank BNI Syariah. This policy was initiated at the year of 2016 which predictably lead to the inclination of problematic financing at BNI Syariah. This study provides evaluation and recommendation for policy implementation to reduce the number of problematic financing. This study uses qualitative methods with a case study approach. The research instrument used was through the interview process with BNI Syariah and the DSN (Dewan Syari'ah Nasional/ Read: National Board of Islamic Law) of MUI (Majelis Ulama Indonesia/ Read: Indonesian Muslim Scholars Council). The results of the study reveals that the application of a fine-elimination policy was applied because of bank doubts about the application of fines to sharia and fines that have no effect on the bank's income. PT Bank BNI Syariah uses persuasive policies and still applies the ta'widh policy after the application of the fine is eliminated. This policy has a positive impact on marketing but is still vulnerable to an increase in the level of Non Performing Financing (NPF).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghapusan denda keterlambatan yang diterapkan pada PT Bank BNI Syariah. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2016 yang dapat menimbulkan meningkatnya angka pembiayaan bermasalah pada BNI Syariah. Penelitian ini memberikan evaluasi serta rekomendasi atas penerapan kebijakan untuk menekan angka pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen penelitian yang digunakan adalah melalui proses wawancara dengan pihak BNI Syariah dan DSN MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan denda diterapkan karena adanya keraguan dari pihak bank tentang penerapan denda pada syariah dan denda tidak memberi pengaruh pada pendapatan bank. PT Bank BNI Syariah menggunakan kebijakan persuasif dan masih menerapkan kebijakan ta'widh setelah penerapan denda ditiadakan. Kebijakan ini berdampak positif terhadap marketing namun masih rentan akan peningkatan tingkat Non Performing Financing (NPF).

Kata kunci: *policies, fines, problematic financing cases.*

PENDAHULUAN

Bank syariah akan senantiasa dihadapkan pada berbagai macam risiko dan tingkat kerumitan yang berbeda dan turut serta pada aktivitas operasional bank tersebut. Keadaan yang sangat potensial terjadi adalah

risiko perbankan, baik yang berdampak negatif ataupun yang tidak memiliki dampak negatif terhadap permodalan dan pendapatan perbankan. Kebijakan manajemen risiko memiliki tujuan untuk mengukur, memantau,

mengidentifikasi, serta mengontrol jalannya aktivitas operasional perbankan disertai besaran risiko yang normal secara terintegrasi, berkesinambungan, dan terarah. Singkatnya, manajemen risiko berperan seperti pemberi peringatan dini atau filter terhadap kegiatan operasional bank (Fasa, 2016)

Bank syariah telah memiliki aturan tersendiri untuk meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Salah satu kebijakan untuk mengurangi risiko ini adalah menetapkan denda pada nasabah akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Padahal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai perikatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka akan melanggar ketentuan sebagai berikut.

1. Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya (pasal 1236 KUH Perdata).

2. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya (pasal 1239 KUH Perdata).

Di sisi lain Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang sanksi untuk nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hal itu tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Di Indonesia, bank syariah telah menerapkan denda sebagai instrumen untuk meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini telah ditentukan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.31 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah bahwa perjanjian dalam pembiayaan syariah setidaknya memuat ketentuan mengenai ganti rugi (*ta'widh*) dan/atau denda (*ta'zir*) (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Tabel 1
Denda pada Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah	Tahun		
	2015	2016	2017
Bank Syariah Mandiri	Rp.73.106.988.371	Rp.40.167.582.154	Rp.49.531.929.337
Bank Muamalat Indonesia	Rp.4.228.709.000	Rp.44.871.000	Rp.16.950.000
BNI Syariah	Rp.188.000.000	-	-
BRI Syariah	Rp.256.000.000	Rp.220.000.000	Rp.270.000.000
Bank Aceh Syariah	-	Rp.246.508.007	Rp.190.123.561

Sumber: (PT Bank Aceh Syariah, 2016, 2017, PT Bank BNI Syariah, 2015, 2016, 2017, PT Bank BRI Syariah, 2015, 2016, 2017, PT Bank Muamalat Indonesia, 2017, 2015, 2016, PT Bank Syariah Mandiri, 2015, 2016, 2017)

Tabel 1 menunjukkan bahwa lima bank syariah terbesar di Indonesia menerapkan kebijakan denda untuk meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Bank Aceh Syariah menjadi BUS pada 6 Oktober 2016 sehingga laporan keuangan bank pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak terdapat laporan *qardhul hasan* yaitu laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan. Pada laporan tersebut dapat diketahui besaran denda yang diperoleh. PT Bank BNI Syariah sejak tahun 2016 telah menghapus denda pada seluruh aspek pembiayaan bermasalah. Kebijakan ini tentunya menimbulkan berbagai penafsiran bagaimana PT Bank BNI Syariah dapat meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah.

Penerapan denda pada pembiayaan bermasalah didasarkan pada kedua belah pihak (nasabah dan bank) dalam akadnya. Jika terdapat ketidاكلancaran angsuran yang dibayar oleh nasabah, maka kemudian nasabah telah mengetahui dampak yang akan diperoleh baik itu membayar denda ataupun ganti rugi oleh pihak bank. Hal ini sebagai sanksi yang diperoleh nasabah karena menunda-nunda dalam pembayaran tagihan oleh bank.

Keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada meningkatnya NPF (*Non Performing Financing*) yang terdapat di bank syariah. NPF adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang bermasalah berdasarkan klasifikasi macet, diragukan, dan kurang lancar.

Manajemen risiko perbankan syariah menjaga NPF bank syariah tersebut agar masih diambang batas wajar NPF

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5% (PT Bank BNI Syariah, 2016).

Tabel 2
Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah	Tahun					
	2015		2016		2017	
	Bruto	Net	Bruto	Net	Bruto	Net
Bank Syariah Mandiri	6.06%	4.05%	4.92%	3.13%	4.53%	2.71%
Bank Muamalat Indonesia	7.11%	4.2%	3.83%	1.4%	4.43%	2.75%
BNI Syariah	2.53%	1.46%	2.94%	1.64%	2.89%	1.5%
BRI Syariah	4.86%	3.89%	4.57%	3.19%	6.43%	4.72%
Bank Aceh Syariah	2.3%	0.81%	1.39%	0.07%	1.38%	0.04%

Sumber: (PT Bank Aceh Syariah, 2017; PT Bank BNI Syariah, 2017; PT Bank BRI Syariah, 2017; PT Bank Muamalat Indonesia, 2017; PT Bank Syariah Mandiri, 2017)

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa 5 bank syariah terbesar di Indonesia masih menjaga dengan baik NPF yang dimiliki. Berdasarkan laporan tahunan masing-masing, instrumen denda diterapkan untuk menjaga NPF dengan memberi ancaman denda bagi nasabah yang telat membayar angsuran. PT Bank BNI Syariah tidak menggunakan instrumen tersebut yang mulai diterapkan sejak tahun 2016. Penghapusan denda ini didasarkan pada keputusan dari Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) No. 40 tanggal 22 Agustus 2016 dan berhasil menjaga NPF di bawah 5%.

Masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah menggali fenomena yang terjadi terkait penghapusan denda atas pembiayaan bermasalah di PT Bank BNI Syariah. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2016 melalui keputusan dari Komite Kebijakan dan Risiko (KKR) No. 40 tanggal 22 Agustus 2016. Penghapusan denda ini dimungkinkan akan berdampak pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*) di PT Bank BNI Syariah karena salah satu instrumen agar meminimalisasi risiko tersebut telah dihapus. Nasabah yang melakukan tindakan wnprestasi akan membuat bank syariah tidak bisa

menjalankan bisnisnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh manajemen bank syariah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penyebab dihapuskannya denda atas pembiayaan bermasalah oleh PT Bank BNI Syariah.
2. Penelitian ini juga untuk membahas dampak dari penghapusan denda pada Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dan *Non Performing Financing* (NPF).
3. Memberikan evaluasi serta rekomendasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen PT Bank BNI Syariah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat pada PT Bank BNI Syariah sebagai rekomendasi atas kebijakan yang telah ditetapkan serta kepada pemerintah maupun regulator yang mengeluarkan aturan agar kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan pada Bank Syariah

1. Kepatuhan Internal Bank Syariah

Bank syariah memiliki risiko kepatuhan dimana ketika risiko ini tidak di minimalisasi akan menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu tujuan utama dalam manajemen risiko dalam risiko kepatuhan adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan efek negatif akibat tindakan bank syariah yang melanggar standar yang berlaku umum atau menyimpang pada ketentuan, dan/atau perundang-undangan serta ketetapan syariah yang berlaku (Rustam, 2013: 233).

Indikator dalam mengukur risiko kepatuhan bank syariah tercantum pada tabel di halaman berikut ini.

Tabel 3
Indikator Risiko Kepatuhan

No.	Risiko Inheren	Indikator	Keterangan
1.	Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau rekam jejak kepatuhan bank syariah	<ul style="list-style-type: none"> Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam tiga tahun terakhir Signifikansi tindak lanjut bank syariah atas temuan tersebut 	Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan bank syariah selama tiga tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh bank syariah.
2.	Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum.	Seperti pelanggaran pada PSAK atau standar lainnya yang berlaku pada sektor keuangan
3.	Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank syariah Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 	Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada BI termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah

Sumber: (Rustam, 2013)

Kepatuhan syariah juga harus melekat pada kegiatan operasional bank syariah dan tercermin dalam SOP (*Standard Operating Procedures*). Para komisaris, direksi, serta seluruh karyawan, baik *front line* maupun *back office* seharusnya berusaha mengamalkan syariat Islam secara *kaffah* dan menerapkannya dalam setiap aktivitas yang dilakukan di bank syariah. Syariat Islam yang diterapkan tidak hanya terbatas pada masalah akad-akad keuangan namun harus menyentuh setiap lini operasi bank syariah. Terinternalisasinya syariat Islam dalam setiap lini operasional bank syariah akan mampu mereduksi

Laode Arahman Nasir dan Wasilah
Penghapusan Kebijakan Denda ...

tingkat risiko yang akan dihadapi bank syariah. Risiko operasional dari *fraud* seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, kecurangan, dan sebagainya akan dapat diminimalisasi karena setiap karyawan menganggap itu adalah tindakan yang diharamkan (I. Wahyudi et al., 2013: 155).

2. Kepatuhan Nasabah Bank Syariah

Unsur lainnya dari kegiatan operasional bank syariah yakni nasabah dari bank syariah tersebut. Agar kegiatan operasional perbankan syariah dapat berjalan sebagaimana mestinya setiap unsur harus patuh terhadap standar serta aturan yang telah ditetapkan, tidak terkecuali

nasabah dari bank syariah itu sendiri. Menurut Gunadi (2013) dalam Risman (2017) kepatuhan nasabah dapat didefinisikan sebagai kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (hutang) sesuai dengan peraturan serta kesepakatan yang berlaku dengan tanpa adanya investigasi, peringatan, penyelidikan, serta pemberian sanksi baik secara administrasi maupun hukum. Selain itu berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 juga disebutkan bahwa tingkat kepatuhan nasabah dapat dinilai melalui tiga indikator yakni akurasi data, sanksi, dan ketepatan waktu.

Menurut Siregar (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan nasabah kebanyakan berasal dari diri nasabah itu sendiri. Siregar (2013) menjabarkan bahwa kepatuhan nasabah dipengaruhi oleh beberapa hal yakni:

- a. Karakter nasabah. Karakter nasabah merupakan sikap yang dimiliki nasabah terhadap kewajiban yang dimilikinya.
- b. Kapasitas nasabah. Kapasitas nasabah dapat diartikan sebagai kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya

dilihat dari proseppek usaha atau pekerjaan yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

- c. Jaminan yang diberikan kepada bank. Jaminan atau agunan merupakan sejumlah asset yang diberikan kepada bank sebagai jaminan apabila nasabah tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.
- d. Modal yang dimiliki nasabah. Besarnya modal yang disertakan nasabah dalam usahanya juga dapat mempengaruhi kepatuhan nasabah dalam membayar kewajibannya.
- e. Kondisi ekonomi nasabah. Kondisi ekonomi nasabah juga memiliki peran besar dalam mempengaruhi kepatuhan nasabah dalam membayar kewajibannya

Dengan demikian, agar kegiatan operasional pada bank syariah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan syariat Islam, maka setiap unsur harus saling bersinergi dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan baik itu aturan terkait syariat yang

harus dipenuhi maupun aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak dan telah disepakati bersama. Jika kedua unsur tersebut telah melaksanakan prinsip kepatuhan (*compliance*) dengan baik, maka bank syariah dan nasabah dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam.

Dana Denda pada Bank Syariah

Denda pada bank syariah diberlakukan ketika nasabah dianggap menunda-nunda pembayaran tagihan kepada bank. Hal ini dilakukan untuk mendisiplinkan nasabah untuk segera melunasi kewajibannya kepada bank syariah (Hayati, 2012). Apabila nasabah terlambat untuk membayar kewajibannya, maka bank akan membebankan denda sebagai biaya keterlambatan dan nasabah setuju membayar denda atas keterlambatan tersebut. Dana yang terakumulasi dari denda keterlambatan tersebut selanjutnya akan diperuntukkan sebagai dana sosial (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014).

Denda Menurut Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI untuk menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menetapkan sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.

MUI menetapkan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar namun dengan sengaja menunda pembayaran serta tidak memiliki keinginan dan niat baik untuk membayar kewajiban atau hutangnya, maka boleh dikenai sanksi. Sanksi dapat berbentuk denda berupa sejumlah uang yang nominalnya ditetapkan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Namun, nasabah yang sesungguhnya memiliki niat baik dan keinginan untuk membayar kewajibannya namun belum mampu membayar akibat *force majeure*, tidak boleh dikenakan sanksi. Dasar atas sanksi ini yaitu prinsip *ta'zir* yaitu prinsip bahwa tujuan dari denda tersebut adalah agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan

kewajibannya. Dana yang berasal dari denda tersebut selanjutnya diperuntukkan sebagai dana sosial bank syariah.

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI maka denda merupakan sesuatu yang diperbolehkan dipungut oleh bank syariah untuk memberi peringatan kepada nasabah agar melunasi kewajibannya tepat waktu. Hal ini menjadi landasan bagi bank syariah dalam menetapkan kebijakan denda.

Denda Menurut Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

Shari'ah standard No. (3) dalam AAOIFI membahas tentang debitur yang melakukan penundaan pembayaran. Standar ini dikeluarkan oleh AAOIFI pada November 2017. Berikut ini adalah *shari'ah ruling* khususnya pada *default in payment by a debtor* (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, 2017: 88).

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang mampu membayar utang adalah Haram (dilarang).
2. Tidak diizinkan untuk menetapkan ganti rugi dalam bentuk apapun,

baik dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk lain, sebagai klausul penalti sehubungan dengan penundaan oleh debitur dalam melunasi utangnya, baik jumlah tersebut sudah atau belum disepakati di awal transaksi. Hal ini juga berlaku baik untuk ganti rugi yang berhubungan dengan hilangnya pendapatan (kehilangan kesempatan) atau yang berhubungan dengan kerugian karena perubahan nilai mata uang utang.

3. Tidak diizinkan untuk membuat kontrak atau kesepakatan yang berdasarkan hukum untuk membayar kompensasi keuangan, baik dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya dalam hal penundaan pembayaran kewajiban (hutang)
4. Debitur yang menunda pembayaran bertanggung jawab atas segala biaya hukum dan pengeluaran lain yang dikeluarkan oleh kreditur untuk memulihkan utangnya.
5. Kreditur berhak untuk mengajukan permohonan penjualan aset yang digadaikan sebagai jaminan atas

- utang, untuk likuidasi utang. Kreditor juga berhak untuk menetapkan bahwa debitur harus memberikan izin kepada kreditor untuk menjual aset yang digadaikan tanpa bantuan pengadilan.
6. Kecuali jika kegagalan pembayaran disebabkan karena *force majeure*, maka diperbolehkan untuk menetapkan bahwa semua angsuran yang terhutang akan jatuh tempo begitu debitur yang menunda-nunda gagal membayar angsuran. Lebih baik bahwa klausul ini diterapkan hanya setelah memberi tahu debitur dan setelah selang waktu yang masuk akal.
 7. Dalam kasus penjualan Murabahah, jika aset yang dijual kepada nasabah masih ada dengan kondisi yang masih baik sebagaimana ketika barang tersebut dijual, sedangkan pembeli tidak mampu dalam menyelesaikan kewajibannya dan mengalami kebangkrutan, maka penjual berhak mengambil alih aset tersebut.
 8. Hal ini diperbolehkan dalam kontrak utang piutang (seperti *murabahah*) untuk kegiatan usaha, yakni dalam kasus penundaan pembayaran, yang terakhir akan menyumbangkan jumlah atau persentase dari hutang yang akan digunakan untuk donasi/sedekah dan disalurkan melalui lembaga sosial.

Denda Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013, denda dapat dikenakan pada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini membayar angsuran piutang *murabahah* dengan sengaja atau menyalahgunakan dana pinjaman. Denda tidak dibenarkan untuk dibebankan kepada nasabah yang tidak/belum mampu melunasi dikarenakan oleh *force majeure*. Denda kepada nasabah didasarkan pada pendekatan *ta'zir*, dimana tujuan dari denda tersebut adalah untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh dari enda

yang dikenakan atas nasabah yang lalai digunakan sumber bagi dana kebajikan bank syariah (Bank Indonesia, 2013).

Ganti Rugi pada Bank Syariah

Menurut (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2004), *ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan sengaja menunda pembayaran yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian ini adalah kerugian riil (*real loss*) dimana biaya tersebut adalah biaya yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya kesempatan yang hilang (*opportunity loss*).

Transaksi yang boleh dikenakan ketentuan ini adalah transaksi yang menimbulkan utang piutang. Biaya ganti rugi yang diterima oleh bank syariah dapat diakui sebagai pendapatan bank dan mekanisme pembayaran dilakukan dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah. Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dimasukkan dalam

akad serta pihak yang mengalami wanprestasi bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara melalui Badan Arbitrase Syariah (jika terjadi perselisihan dan tidak mencapai kesepakatan musyawarah mufakat) (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2004).

Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur pendapatan dan beban terkait *ta'widh* dalam PAPSI 2013. Berdasarkan definisi dari PAPSI 2013, maka dapat diketahui bahwa pendapatan akan dikelompokkan sebagai pendapatan lain dan beban yang dikeluarkan akan dikelompokkan sebagai beban lain.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang denda keterlambatan sangat beragam namun tidak membahas spesifik mengenai dampak dari penghapusan denda keterlambatan. Penelitian terdahulu terkait fenomena ini antara lain penelitian mengenai pengendalian *moral hazard* nasabah dengan menggunakan prinsip *ta'zir* dan *ta'widh* menjelaskan bahwa sejumlah denda yang diterapkan oleh bank

syariah berdasarkan fatwa DSN nomor 17/DSNMUI/IX/2000 dan nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan asas maslahat bagi para pihak yang bertransaksi baik dari bagi pendisiplinan nasabah maupun memberikan kepastian hukum serta perkembangan siklus keuangan dan kinerja perbankan syariah (F. Wahyudi, 2017).

Menurut (Lubis, 2016) Islam melarang adanya penerapan denda serta jaminan dalam pembiayaan syariah. Namun dalam praktiknya di Bank Muamalat Indonesia denda serta jaminan masih diterapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh bank syariah tidak secara detail dan bank syariah tidak mempunyai suatu perangkat khusus untuk bertugas melakukan tinjauan lapangan bagi nasabah yang bermasalah.

Penelitian lain menunjukkan bahwa bank syariah harus taat dan patuh pada hukum syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penerapan biaya atas penundaan pembayaran dengan sengaja atau keterlambatan pembayaran, dalam hal ini denda pada bank syariah tidak diperbolehkan,

karena dengan adanya penerapan denda maka dapat diasumsikan bahwa nilai dari harga jual beli barang akan bertambah. Adanya tambahan biaya atas penundaan secara sengaja atau keterlambatan pembayaran seperti ini dapat dikategorikan sebagai riba yang juga diterapkan oleh kaum jahiliyah pada masa Nabi Muhammad SAW (Azhari & Harahap, 2018).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2014: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai hal apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti motivasi, perilaku, persepsi, maupun tindakan secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kalimat dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mengelola data adalah sebagai berikut

1. Wawancara. Menurut Sekaran (2011: 113) wawancara merupakan percakapan dengan

maksud tertentu, dimana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat pada permasalahan yang akan diteliti agar memperoleh informasi yang lebih relevan dan dapat menunjang penelitian saat ini. Pihak tersebut

antara lain pihak operasional PT Bank BNI Syariah (*Consumer Financing Division*), Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BNI Syariah, serta Direktur Utama PT Bank BNI Syariah yang saat beliau menjabat mengambil kebijakan untuk melakukan penghapusan kebijakan denda pada pembiayaan bermasalah. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan sebagai berikut.

Tabel 4
Daftar Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Waktu/Durasi	Tempat
1.	Bapak H (Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah)	Rabu, 19 November 2018 / 90 Menit	Gedung DSN Institute, Jln. Dempo No.19 Jakarta Pusat
2	Bapak ITS (Direktur Utama BNI Syariah 2016-2017)	Sabtu, 1 Desember 2018 / 20 Menit	Gedung Muamalat Tower, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Jakarta Selatan
3	Bapak HBP (Consumer Product & Marketing Manager)	Senin, 3 Desember 2018 / 75 Menit	Kantor Pusat BNI Syariah, Gedung Tempo Pavilion, Jln. H.R. Rasuna Said Kav.10-11 Jakarta Selatan
4	Bapak IT (Consumer Product & Marketing Staff)	Senin, 3 Desember 2018 / 75 Menit	Kantor Pusat BNI Syariah, Gedung Tempo Pavilion, Jln. H.R. Rasuna Said Kav.10-11 Jakarta Selatan
5	Bapak SRF (Consumer Product & Marketing Staff)	Senin, 10 Desember 2018 / 30 Menit	Kantor Pusat BNI Syariah, Gedung Tempo Pavilion, Jln. H.R. Rasuna Said Kav.10-11 Jakarta Selatan

Sumber: Diolah oleh peneliti

2. Dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui peninjauan pada berbagai literatur seperti publikasi-publikasi ilmiah serta

referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti. Data hasil dokumentasi berupa penelitian terdahulu, publikasi laporan keuangan bank

syariah serta regulasi yang menjadi rujukan peneliti digunakan dalam penelitian ini.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Penghapusan Denda

Meski diperbolehkan oleh MUI, PT Bank BNI Syariah sendiri memilih untuk secara resmi menghapuskan penetapan denda mulai tahun 2016. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Direktur Utama PT Bank BNI Syariah 2016-2017 sekaligus penggagas kebijakan tersebut, kebijakan penghapusan denda ini dilakukan karena beberapa faktor, yakni:

1. Banyaknya keluhan nasabah terkait denda
Pro kontra terkait penerapan denda di bank syariah rupanya juga turut dirasakan oleh sebagian besar nasabah PT Bank BNI Syariah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan nasabah terkait keraguan terhadap kebolehan penerapan denda di bank syariah. Banyak nasabah yang menganggap bahwa bank syariah tidak seharusnya menerapkan denda karena dianggap sebagai tambahan atas

pinjaman yang pada akhirnya sama saja dengan riba *nasiah* yang diterapkan atas keterlambatan pembayaran pinjaman

2. Masukan ulama terkait keraguan atas penerapan denda
Sebagian ulama masih berpendapat bahwa denda tidak dibenarkan untuk diterapkan dalam proses operasional pembiayaan bank syariah. Bagaimanapun tujuannya, penerapan denda dianggap sebagai tambahan biaya atas pinjaman yang dapat digolongkan sebagai riba
3. Denda tidak efektif
Setelah pihak PT Bank BNI Syariah melakukan *cost benefit analysis* terhadap efektifitas penerapan denda, diperoleh kesimpulan bahwa rupanya denda tidak begitu efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan macet pada PT Bank BNI Syariah. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari hasil pengenaan denda juga tidak dapat diakui sebagai pendapat bank. Oleh karena itu pihak PT Bank BNI

Syariah memilih untuk menghapuskan denda tersebut.

Analisis Penghapusan Kebijakan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak terkait, peneliti memperoleh informasi bahwa sebelum PT. Bank BNI Syariah menghapuskan kebijakan denda, pihak bank telah terlebih dahulu melakukan *study field analysis* terkait kebijakan penghapusan denda yang akan diterapkan. Menurut *Consumer Product & Marketing Manager* PT Bank BNI Syariah sendiri terdapat keinginan untuk menjalankan syariat Islam secara *kaffah* dalam sistem perbankan mereka. Di samping itu, selama ini dana yang diperoleh dari pengenaan denda juga tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank, sehingga penghapusan denda tidak akan berdampak sangat buruk bagi bank.

Dengan demikian, faktor penyebab dihapuskannya denda yang dapat disimpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan para informan yakni:

1. Banyaknya keluhan nasabah terkait denda
2. Adanya masukan dari para ulama mengenai keraguan denda
3. Hasil *cost benefit analysis* yang menunjukkan ketidakefektifan denda
4. Adanya keinginan dari pihak bank untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah*
5. Dana yang diperoleh dari hasil pemungutan denda tidak dapat menambah pendapatan bank

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan PT Bank BNI Syariah melakukan kebijakan penghapusan denda adalah faktor kepatuhan syariah, adanya keluhan dari nasabah serta masukan dari ulama terkait keraguan atas kehalalan dana yang diperoleh dari denda dan didukung oleh keinginan pihak bank untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) akhirnya memunculkan inisiatif untuk melakukan *benefit cost analysis* terhadap efektivitas denda dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Dari hasil analisis tersebut, akhirnya diperoleh fakta

bahwa rupanya denda tidak begitu efektif untuk meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu dana yang diperoleh dari pengenaan denda kepada nasabah telat bayar juga tidak bisa diakui sebagai pendapatan bank, sehingga penghapusan denda dianggap tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan operasional bank.

Besarnya keinginan dari pihak bank untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) ini tentunya juga akan berpengaruh pada kinerja operasional perbankan khususnya pada prosedur dalam menghadapi nasabah telat bayar maupun gagal bayar. Bank yang awalnya menerapkan denda yang kesannya bersifat mengikat dan memaksa, akhirnya menerapkan kebijakan yang lebih persuasif dan pro nasabah dengan cara melakukan komunikasi secara berkala terhadap nasabah. Hal ini secara tidak langsung akan membangun hubungan silaturahmi yang baik antara pihak bank dan pihak nasabah sehingga kedua belah pihak sama-sama merasa *ridho* atas akad yang telah disepakati.

Namun di lain sisi, kebijakan penghapusan denda ini juga rentan terhadap risiko meningkatnya pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan peniadaan denda dapat membuka peluang bagi nasabah untuk menunda-nunda pembayaran dengan sengaja tanpa adanya sanksi yang tegas dari pihak bank. Oleh karena itu kebijakan penghapusan denda juga harus diikuti dengan penetapan kebijakan baru yang adil dan efektif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah.

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan oleh bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah selain denda yakni *ta'widh*. Berdasarkan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004, *ta'widh* dapat dikenakan kepada pihak yang secara sengaja menyimpang dari ketentuan akad yang telah disepakati bersama dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini yakni kerugian riil yang dapat dikalkulasikan secara jelas. Kerugian tersebut mencakup biaya-biaya riil yang dikeluarkan ketika melakukan penagihan hak yang seharusnya dibayarkan (Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2004).

Sebagaimana prinsip *ta'widh* yang terkandung dalam fatwa MUI tersebut, maka dengan demikian bank syariah juga dapat menerapkan *ta'widh* kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran kewajibannya kepada bank. Bank dapat memperhitungkan segala biaya yang dikeluarkan oleh bank selama melakukan usaha penagihan kepada nasabah seperti biaya telepon, biaya surat menyurat, hingga biaya kunjungan. Dengan demikian penerapan *ta'widh* sebagai instrumen manajemen risiko pembiayaan bank syariah akan menjadi lebih adil baik bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah itu sendiri. Selain itu AAOIFI dalam Sharia Standard No.3 juga mewajibkan debitur yang dengan sengaja menunda pembayaran untuk menanggung ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kreditur dalam usaha memulihkan pembiayaan tidak lancar tersebut.

Kebijakan Lanjutan Setelah Kebijakan Penghapusan Denda

Menurut informasi yang diungkapkan oleh *Consumer Product*

& Marketing Manager PT Bank BNI Syariah, salah satu cara yang digunakan oleh pihak bank dalam mentaktisi hal ini adalah dengan menggunakan pendekatan persuasif kepada nasabah (Narasumber IV, 2018)

“Untuk saat ini, treatment yang digunakan untuk mengatasi nasabah yang telat melakukan pembayaran ada berbagai cara salah satunya jika telah mendekati jangka waktu pembayaran akan diingatkan misal melalui SMS, dan telepon (dining call)”

1. Pendekatan persuasif dilakukan melalui peringatan secara berkala kepada nasabah yang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang sudah dekat. Pendekatan persuasif yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Melalui telepon (*dinning call*) atau SMS
 - b. Menyurati nasabah yang telah memiliki pembayaran yang telah jatuh tempo
 - c. Menjalin hubungan melalui pendekatan personal oleh pihak bank dengan mengunjungi nasabah yang telah memiliki pembayaran yang telah jatuh tempo untuk

melakukan pendekatan dengan mengedukasi.

2. Nasabah diharapkan membayar diakhir bulan, namun jika ada keterlambatan akan dilakukan langkah-langkah seperti surat untuk mengingatkan nasabah sebanyak 3x surat, pendekatan personal (tim dari bank mendatangi nasabah untuk mengedukasi), jika masih belum berhasil maka akan dilakukan pemutusan hubungan.
3. Langkah akhir yang dilakukan adalah dengan menjual aset bank yang dijaminan kemudian dibagi yang menjadi hak bank dan hak nasabah

Penghapusan kebijakan denda ini tentunya bukan merupakan satu-satunya cara yang mengakibatkan NPF mengalami penurunan, namun dengan menekankan pendekatan yang baik kepada nasabah, maka bank akan dapat menerima angsuran dari nasabah secara teratur. Namun, tidak semua nasabah dapat ditangani dengan cara persuasif mengingat karakter setiap nasabah tentunya berbeda-beda. Menurut Siregar (2013), salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan

nasabah yakni karakter dari nasabah itu sendiri. Beberapa nasabah bisa jadi memiliki karakter yang buruk dan dengan sengaja berniat untuk melakukan penundaan pembayaran sedangkan bank tidak dapat mengidentifikasi hal tersebut walaupun nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan bank dalam mengajukan pembiayaan. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan tegas yang dapat menimbulkan kesadaran pada diri nasabah untuk membayar kewajibannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di bank syariah tentunya memiliki perbedaan baik dari segi latar belakang, penghasilan, serta karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah tidak cukup dilakukan dengan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif mungkin saja efektif untuk sebagian nasabah, namun untuk sebagian nasabah dengan karakter dan latar belakang yang berbeda, pendekatan persuasif mungkin tidak efektif diterapkan untuk mendorong mereka melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu,

tingkat kerentanan pembiayaan gagal bayar setiap nasabah juga berbeda-beda. Secara umum dalam dunia perbankan, bank membagi golongan nasabah dengan pembiayaan bermasalah berdasarkan lamanya tunggakan. Kategori pembiayaan bermasalah berdasarkan lamanya waktu pembayaran jatuh tempo yang ditetapkan oleh PT Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut (Nisa', 2018)

- a. Kolektibilitas I (pembiayaan lancar). Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan lancar apabila nasabah tidak memiliki tunggakan dan memabayar angsuran secara tepat waktu.
- b. Kolektibilitas II (pembiayaan perhatian khusus). Nasabah digolongkan dalam golongan dengan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila nasabah telah menunggak angsuran pembiayaan selama 31-90 hari.
- c. Kolektibilitas III (pembiayaan kurang lancar). Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar apabila lamanya tunggakan telah mencapai 91-180 hari.

- d. Kolektibilitas IV (pembiayaan diragukan). Pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan diragukan apabila umur tunggakan telah mencapai 181-270 hari.
- e. Kolektibilitas V (pembiayaan macet). Pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan macet apabila umur tunggakan telah mencapai lebih dari 270 hari atau lebih dari 9 bulan.

Dari pengelompokan kolektibilitas nasabah tersebut, mengindikasikan bahwa perlakuan untuk nasabah di tiap tingkat kolektibilitas tentunya tidaklah sama. Nasabah yang telah memasuki golongan kolektibilitas I dan II mungkin masih bisa diatasi dengan pendekatan persuasif. Namun untuk nasabah dengan golongan kolektibilitas IV dan V, dibutuhkan tindakan yang lebih tegas dan solutif untuk mencegah terjadinya gagal bayar yang akan merugikan pihak bank.

Selain dengan pendekatan persuasif, dalam Nisa' (2018) PT Bank BNI Syariah juga menerapkan langkah-langkah manajemen risiko pembiayaan yang dikenal dengan langkah R3 (*reschedule, reconditioning, restructuring*) dalam

mengatasi pembiayaan bermasalah. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah pengkodisian atau penyesuaian kembali ketentuan-ketentuan pembiayaan dengan tujuan memudahkan nasabah dalam membayar kewajibannya. Ketentuan ini juga sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah. Tiga langkah tersebut antara lain sebagai berikut (Peraturan Bank Indonesia, 2011).

1. *Rescheduling*

Dalam melakukan *rescheduling*. Dalam melakukan proses *rescheduling*, PT Bank BNI Syariah menetapkan beberapa ketentuan seperti tidak menerapkan margin, adanya biaya ganti rugi yang dikenakan akibat perpanjangan jangka waktu, serta perubahan jangka waktu pembiayaan maksimal hanya tiga tahun dan tidak boleh diperpanjang melebihi jangka waktu maksimal pembiayaan tersebut

2. *Reconditioning*

Ketika nasabah dianggap masih mampu untuk melunasi pembiayaannya, maka bank hanya sebatas melakukan penyesuaian

terhadap ketentuan-ketentuan pembiayaan seperti lama angsuran, jumlah angsuran, dsb. Jika nasabah dianggap tidak mampu, maka bank akan menerapkan strategi lainnya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.

3. *Restructuring*

Restructuring dilakukan dengan cara memberikan modal tambahan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tersebut memang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan arus kas atas usaha yang dilakukan oleh nasabah.

Langkah diatas merupakan langkah yang akan ditempuh oleh bank ketika bank akan melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan yang telah dikeluarkan. Langkah tersebut bukan merupakan langkah yang berurutan maupun langkah bebas ditentukan oleh nasabah yang melakukan tindakan wanprestasi. Tindakan tersebut diatas merupakan tindakan yang akan bank lakukan sesuai dengan kasus yang dialami oleh nasabah yang menyebabkan nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan tepat waktu. Langkah ini akan diambil setelah melakukan

serangkaian tindakan persuasif yang dilakukan oleh bank dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah. Ketika seluruh langkah diatas telah ditempuh dan nasabah tetap tidak mampu melunasi kewajibannya, maka tindakan selanjutnya adalah bank akan melakukan tindakan penjualan aset yang dijadikan jaminan kepada bank.

Dampak terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Otoritas Jasa Keuangan selalu mengeluarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) setiap bulan untuk melihat perkembangan perbankan syariah setiap bulannya. Data yang dikeluarkan merupakan kumpulan data statistik yang telah diolah oleh

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Data ini diperoleh dari kumpulan data Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Salah satu data yang tersedia adalah data mengenai tingkat *Non Performing Financing* dari seluruh bank syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2018a).

Berikut ini adalah data rata-rata rasio pembiayaan bermasalah untuk bank syariah di Indonesia serta khusus dengan PT Bank BNI Syariah pada halaman berikut ini:

Tabel 5
Rata-Rata Rasio Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia dan PT Bank BNI Syariah

Tahun	Rata-Rata Bank Syariah		PT Bank BNI Syariah	
	NPF <i>Gross</i>	NPF <i>Net</i>	NPF <i>Gross</i>	NPF <i>Net</i>
2015	4.84%	3.19%	2.53%	1.46%
2016	4.42%	2.17%	2.94%	1.64%
2017	4.71%*	2.75%*	2.89%	1.50%
2018 sd Sept	4.47%*	2.54%*	3.08%	1.86%

*data diolah peneliti

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2018a, 2018b, PT Bank BNI Syariah, 2017, 2018)

Data yang dikeluarkan OJK pada bulan Januari 2018 menunjukkan bahwa rata-rata NPF bank syariah mengalami peningkatan di tahun 2017,

dimana NPF *net* tahun 2017 sebesar 2.75%, meningkat dari tahun 2016 sebesar 2.17%. NPF *gross* juga mengalami peningkatan, semula pada

tahun 2016 sebesar 4.42% menjadi 4.71% pada tahun 2017. Hal ini berbanding terbalik dengan pencapaian PT Bank BNI Syariah. PT Bank BNI Syariah pada tahun 2017 mengalami penurunan pada rasio pembiayaan bermasalah. Hal ini merupakan signal positif bagi PT Bank BNI Syariah, bahwa tindakan pengambilan kebijakan untuk menghapuskan denda ternyata memiliki dampak yang positif terhadap NPF PT Bank BNI Syariah. Karena di saat NPF bank syariah secara nasional mengalami penurunan, hal tersebut tidak terjadi pada PT Bank BNI Syariah.

Memang hal ini bukanlah menjadi satu-satunya penyebab dari turunnya NPF PT Bank BNI Syariah, namun pengambilan kebijakan ini bisa menjadi acuan dari pihak operasional PT Bank BNI Syariah untuk menjalankan syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dan berdampak pada positif pada operasional perbankan. Menurut peneliti, hal ini merupakan bentuk bukti bahwa tindak lanjut tindakan alternatif yang dilaksanakan PT Bank BNI Syariah cukup efektif. Di samping itu pula sebagai bukti bahwa prosedur

alternatif dijalankan dengan baik oleh internal bank dan disambut dengan baik oleh nasabah.

Walaupun pihak PT Bank BNI Syariah (melalui DPS PT Bank BNI Syariah) menyatakan tentang hal tersebut tidak dapat langsung dikaitkan dengan kebijakan penghapusan denda tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan NPF membaik ataupun sebaliknya. Salah satu hal yang juga dapat mempengaruhi nilai NPF adalah kemampuan dan kecermatan bank dalam melihat prospek usaha calon nasabah ketika akan diberikan pembiayaan. Selain itu NPF juga dapat dipengaruhi oleh beberapa isu ekonomi yang secara tidak langsung juga dapat berpengaruh pada performa perbankan, khususnya nilai NPF bank syariah. Dengan demikian, menurut DPS PT Bank BNI Syariah pengaruh kebijakan penghapusan denda terhadap performa bank syariah masih harus dikaji terlebih dahulu secara komprehensif.

Pada tahun 2018 (sampai dengan bulan September), NPF PT Bank BNI Syariah mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan rata-rata NPF bank syariah yang

dikeluarkan oleh OJK. Hingga pada bulan September 2018, rata-rata NPF bank syariah mengalami penurunan. Data ini belum sepenuhnya mencerminkan performa bank syariah sepanjang tahun 2018, namun hal ini tentu dapat menjadi gambaran jika bank syariah tahun 2018 mengalami peningkatan performa khususnya di bidang pembiayaan. Penurunan performa yang dicapai oleh PT Bank BNI Syariah pada sektor pembiayaan bukan semata-mata karena dampak dari penghapusan denda, namun hal ini harus menjadi perhatian penting bagi internal perbankan agar penurunan performa ini tidak terjadi terus-menerus. Penghapusan denda memang rentan akan terjadinya hal demikian, namun dengan menghapuskan denda juga bukan berarti akan meningkatkan rasio NPF karena hal demikian tidak terjadi pada tahun 2017.

Dampak Terhadap Pembiayaan Yang Diberikan (PYD)

PT Bank BNI Syariah telah resmi menghapuskan kebijakan denda pada tahun 2016. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan terkait alasan kebijakan ini dihapuskan. Walaupun terjadi pro dan kontra,

namun kebijakan ini akhirnya tetap diambil untuk dijadikan referensi kepada nasabah ketika hendak mengajukan pembiayaan. Menurut *Consumer Product & Marketing Manager*, kebijakan ini sepiintas berdampak pada *marketing* bank karena kebijakan ini berpihak kepada nasabah. Hal ini serupa dengan tanggapan dari Direktur Utama PT Bank BNI Syariah 2016-2017 bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang *market friendly*. Hal ini sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah dalam melakukan kegiatan *marketing*. Dalam kegiatan *marketing*, PT Bank BNI Syariah menyebutkan dalam website maupun brosur mereka bahwa tidak terdapat denda keterlambatan apabila mengajukan pembiayaan pada PT Bank BNI Syariah.

Pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank BNI Syariah terbagi atas dua bagian utama yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif mendominasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank yaitu sebesar 51.53% dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank pada tahun 2017. Total pembiayaan

pada tahun 2017 sebesar 23.5 triliun rupiah, meningkat dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT

Bank BNI Syariah pada tahun 2016 yaitu sebesar 20.4 triliun rupiah.

Tabel 6
Jumlah Pembiayaan yang Diberikan (PYD) PT Bank BNI Syariah

Tahun	Total PYD (dalam miliar rupiah)
2016	20.494
2017	23.597
2018 (s/d September)	26.880

Sumber: (PT Bank BNI Syariah, 2017, 2018)

Berdasarkan tabel diatas, pembiayaan PT Bank BNI Syariah mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini berbanding lurus dengan pernyataan narasumber, baik dari PT Bank BNI Syariah maupun mantan direktur utama PT PT Bank BNI Syariah. Kebijakan ini menunjukkan pengaruh positif terhadap pembiayaan yang terus meningkat, bahkan pada triwulan ketiga, total pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI Syariah telah melebihi total pembiayaan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 pembiayaan konsumtif memiliki porsi yang paling besar dalam pembiayaan yang dikeluarkan PT Bank BNI Syariah. Pada pembiayaan konsumtif, produk BNI Griya iB Hasanah merupakan produk dengan persentase terbesar pada portofolio pembiayaan terhadap

pembiayaan konsumen. Portofolio pembiayaan BNI Griya iB Hasanah sebesar 83.49%. Hal ini menandakan bahwa nasabah PT Bank BNI Syariah berasal dari kalangan nasabah yang hendak melakukan pembiayaan pada kepemilikan properti (PT Bank BNI Syariah, 2017).

Pembiayaan dalam jumlah besar tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap bank. Hal ini tergantung dengan kualitas pembiayaan yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah. Kualitas pembiayaan yang dijaga oleh pihak bank dalam menyeleksi nasabah, bagaimana mengelola pembiayaan nasabah agar selalu berada pada kolektibilitas I, sampai pada pelunasan dari pembiayaan tersebut selalu menjadi prioritas bank.

Dalam menjaga kualitas pembiayaan ini harus ditunjang oleh adanya SOP yang menunjukkan tindakan bank yang sangat hati-hati dalam menentukan nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Selain tindakan kehati-hatian dari bank dalam menyeleksi nasabah potensial, kondisi eksternal juga dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Kondisi perekonomian yang kondusif dan iklim usaha yang kompetitif dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam menunaikan kewajibannya kepada bank.

Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Penghapusan Denda Keterlambatan

Kebijakan penghapusan denda merupakan kebijakan yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah sebagai bentuk kepatuhan PT Bank BNI Syariah terhadap syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Meskipun MUI tidak mengharamkan denda namun adanya keraguan dari sebagian ulama maupun nasabah mengenai kebolehan penerapan denda pada bank syariah akhirnya menggerakkan PT Bank BNI

Syariah untuk menerapkan kebijakan penghapusan denda.

Kebijakan penghapusan denda ini baru secara resmi diterapkan pada tahun 2016. Kebijakan ini tentunya membawa berbagai dampak pada BNI Syariah. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, sejauh ini kebijakan tersebut tidak menimbulkan indikasi adanya dampak negatif yang berarti baik bagi kesehatan bank maupun tingkat pembiayaan yang diberikan (PYD) PT Bank BNI Syariah.

Namun, kebijakan penghapusan denda sama saja dengan menghapuskan sanksi bagi nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan membuka peluang bagi nasabah untuk menunda-nunda pembayaran yang berujung pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*) PT Bank BNI Syariah. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan agar PT Bank BNI Syariah sebaiknya menetapkan satu kebijakan yang dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk dari penghapusan denda seperti dengan menerapkan kebijakan *ta'widh* pada pembiayaan tidak lancar. Sejalan ini,

PT Bank BNI Syariah sebenarnya telah menerapkan *ta'widh* dalam kegiatan operasionalnya, namun hanya terbatas pada produk *Hasanah Card* (Taufiqo, 2016). Menurut bapak Suhaimi yang merupakan *Senior Staff Consumer Financing Divison* menjelaskan bahwa kebijakan *ta'widh* saat ini boleh diterapkan, namun penerapannya masih sangat terbatas.

BNI Syariah telah menerapkan secara utuh kebijakan *ta'widh* yang tertera pada kontrak pembiayaan yang dikeluarkan oleh BNI Syariah kepada nasabahnya. Dalam kontrak tersebut, BNI Syariah akan menagihkan sejumlah kerugian riil yang diderita oleh bank kepada nasabahnya. Kerugian riil ini akan menjadi pendapatan bank syariah.

Dalam laporan keuangan PT Bank BNI Syariah tahun 2017, akun pendapatan dari PT Bank BNI Syariah terdiri atas beberapa akun, antara lain sebagai berikut (PT Bank BNI Syariah, 2017)

1. Pendapatan dari jual beli yaitu pendapatan *murabahah*.
2. Pendapatan dari bagi hasil yaitu pendapatan bagi hasil dari *mudharabah* dan *musyarakah*.

3. Pendapatan dari *ijarah* – bersih yaitu pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan *ijarah* multijasa.
4. Pendapatan usaha lainnya terbagi berdasarkan:
 - a. Jenis yaitu pendapatan bagi hasil pada surat berharga, pendapatan kas bagi hasil *fee ujroh* anjak piutang, pendapatan operasional *hasanah card*, pendapatan bagi hasil penempatan bank lain, pendapatan *fee rahn*, serta pendapatan lain-lain, ataupun
 - b. Hubungan yaitu pendapatan dari pihak ketiga dan pihak berelasi.
5. Pendapatan operasional lainnya yaitu jasa administrasi layanan bank, jasa administrasi pembiayaan, laba selisih kurs neto, dan pendapatan lain-lain.

6. Pendapatan non-operasional
Berdasarkan data diatas, pendapatan ganti rugi tidak dibuat pada akun pendapatan tersendiri. Menurut bapak Suhaimi, akun pendapatan untuk pendapatan ganti rugi akibat pembiayaan bermasalah digabungkan dengan pendapatan lain-lain pada pendapatan operaional

lainnya (poin 5) karena pendapatan ini bukan merupakan pendapatan dari penyaluran pembiayaan. Penjelasan ini didukung oleh hasil penelitian Faqihuddin (2017) yang menegaskan bahwa pada BNI Syariah pengakuan atas pendapatan dan beban atas *ta'widh* harus didukung oleh bukti yang memang menjadi beban riil bagi PT Bank BNI Syariah.

Hal ini sangat berbeda dengan laporan keuangan sebelumnya ketika PT Bank BNI Syariah menerapkan kebijakan denda keterlambatan. Denda memiliki akun tersendiri pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, sehingga pembaca laporan keuangan dapat melihat seberapa besar tingkat kelalaian nasabah yang terdapat pada bank tersebut. Hal ini telah sesuai dengan arahan dari PAPSI agar akun denda dimasukkan dalam laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

Menurut PAPSI, ketika nasabah melakukan tunggakan pembayaran angsuran, bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan dapat menerapkan denda kepada nasabah bank syariah tersebut. Pada PAPSI tidak diatur secara rinci

bagaimana mekanisme pengakuan pendapatan dari *ta'widh* dalam pedoman tersebut. Bahkan pada sub bab sebelumnya Laporan Laba Rugi tidak disebutkan pendapatan ganti rugi ketika bank melakukan mekanisme *ta'widh*. Secara umum dapat dimasukkan sebagai pendapatan lain dan beban lain.

Dalam hal ini, peneliti merekomendasikan agar PT Bank BNI Syariah menyiapkan akun pendapatan dan beban tersendiri khusus pada pendapatan dan beban terkait ganti rugi. Akun ini disiapkan karena klausul ganti rugi tertuang dalam kontrak pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Akun pendapatan dan beban ganti rugi ini juga dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban dari BNI Syariah bahwa tidak ada kelebihan atas pendapatan dan beban terkait dengan *ta'widh* tersebut. Besaran ganti rugi ini akan mencerminkan tingkat kelalaian nasabah yang dimiliki oleh PT Bank BNI Syariah. Regulasi terkait dana denda keterlambatan dimasukkan dalam laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan membuat akun denda ini dibuat khusus oleh

bank syariah. Peneliti juga merekomendasikan kepada pihak regulator dalam hal ini dari OJK ataupun DSN-MUI agar memberikan regulasi tertentu bagi bank syariah agar mengungkapkan dana yang dipungut dari nasabah akibat kelalaian dalam melakukan pembayaran angsuran kepada bank syariah baik dengan konsep denda ataupun ganti rugi (*ta'widh*).

Rekomendasi selanjutnya diajukan oleh peneliti karena berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan pihak operasional BNI Syariah, alternatif kebijakan yang diterapkan BNI Syariah dalam memulihkan pembiayaan bermasalah setelah denda dihapuskan adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada nasabah. Tindakan ini diharapkan mampu menjadi penggerak nasabah untuk melunasi kewajibannya.

Dalam perjalanannya sepanjang tahun 2017, PT Bank BNI Syariah berhasil menurunkan tingkat NPF.

Namun, hingga September 2018, tingkat NPF PT Bank BNI Syariah mengalami peningkatan walaupun masih tetap berada pada batas aman karena masih berada dibawah 5%. Oleh karena itu, untuk menjaga NPF tetap stabil, dibutuhkan langkah yang tepat bagi bank dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Tindakan persuasif yang dilakukan oleh bank dapat dimanfaatkan dengan mengarahkan nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan, dengan syarat bahwa bank telah menemukan bukti yang memadai jika pembiayaan nasabah tersebut harus dilakukan restrukturisasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan dari Bank Indonesia bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan tertulis dari nasabah (Bank Indonesia, 2012).

Berikut adalah evaluasi dan rekomendasi yang dihadirkan oleh peneliti pada penelitian ini.

Tabel 7
Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Penghapusan Denda

No	Kebijakan	Evaluasi	Rekomendasi
1	Penghapusan denda keterlambatan	Kebijakan ini berdampak positif terhadap <i>marketing</i> perbankan yang salah satunya berdampak meningkatnya Pembiayaan Yang Diberikan (PYD). Klausul ganti rugi telah diberikan pada kontrak pembiayaan konsumen kepada nasabah namun tidak terdapat akun pendapatan dan beban ganti rugi yang spesifik ketika menerima dana dari hasil kelalaian nasabah	Membuat akun pendapatan ganti rugi yang mengungkapkan pendapatan akibat kelalaian yang disebabkan oleh nasabah serta diharapkan bagi regulator agar memberi regulasi bagi bank syariah untuk mengungkapkan dana yang diperoleh dan dikeluarkan terkait ganti rugi akibat dari kelalaian nasabah.
2	Penerapan tindakan persuasif dalam memulihkan pembiayaan bermasalah	Usaha yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah relatif cukup efektif menjadi alternatif yang efektif dari kebijakan penghapusan denda	Pendekatan persuasif sebaiknya dibarengi dengan menawarkan solusi kepada nasabah melalui restrukturisasi pembiayaan untuk menghindari peningkatan NPF yang lebih besar.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Melalui rekomendasi yang disarankan oleh peneliti, diharapkan kebijakan penghapusan denda pada PT Bank BNI Syariah dapat berjalan efektif serta membawa pengaruh yang positif baik bagi pihak bank maupun pihak nasabah itu sendiri. Di satu sisi, nasabah yang menganggap denda itu haram dapat merasa lebih tenang karena tidak terdapat keraguan lagi terhadap halal tidaknya mengajukan pembiayaan melalui PT Bank BNI Syariah, di sisi lain pihak bank juga dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan syariat Islam secara *kaffah* sebagaimana hakikat dari bank syariah sesungguhnya tanpa merugikan pihak bank. Di sisi lain,

bagi pembaca laporan keuangan dapat menerima gambaran dari pengungkapan laporan keuangan yang transparan khususnya dari penerapan kebijakan ganti rugi yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BNI Syariah menerapkan kebijakan penghapusan denda dikarenakan adanya permohonan dari penerima pembiayaan serta keraguan terhadap kebolehan penerapan denda pada bank syariah. Sebagian ulama dan masyarakat meragukan penerapan

denda yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.

2. BNI Syariah melakukan usaha pendekatan persuasif kepada nasabah sebagai alternatif dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah juga masih menerapkan *ta'widh* setelah penerapan denda ditiadakan. Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) mengalami peningkatan serta *Non Performing Financing* mengalami penurunan setelah diterapkan kebijakan ini.
3. Kebijakan ini berdampak positif terhadap *marketing*, namun tindakan persuasif yang digunakan masih rentan akan timbulnya potensi gagal bayar akibat nasabah yang memiliki karakter yang tidak baik. Tindakan *ta'widh* diharapkan mampu diterapkan oleh bank untuk meminimalisasi kerugian akibat nasabah yang tidak mampu ditangani secara persuasif. Pengungkapan pendapatan yang diperoleh dari ganti rugi akibat kelalaian dari nasabah juga perlu ditampilkan pada laporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada kebijakan penghapusan denda yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah. Wawancara dan pengumpulan data berupa dokumentasi yang diperoleh adalah dari Divisi Pembiayaan Konsumer (*Consumer Financing Division*). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penjualan aset yang terdapat pada PT Bank BNI Syariah juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

Saran

Kebijakan penghapusan denda yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah secara umum tidak membawa dampak buruk yang signifikan bagi kesehatan bank. Namun alternatif kebijakan yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah untuk meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan melakukan pendekatan persuasif dianggap belum optimal oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti mengajukan usulan alternatif yang dapat diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah untuk meminimalisasi pembiayaan bermasalah namun tetap adil bagi pihak bank maupun nasabah.

Alternatif tersebut yakni pengenaan *ta'widh* pada nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran angsuran pembiayaan. Besaran *ta'widh* dihitung dari besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank selama melakukan usaha penagihan piutang kepada nasabah. Dengan demikian *ta'widh* menjadi lebih adil untuk diterapkan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan perhitungan *ta'widh* sebaiknya dijelaskan kepada nasabah agar tidak terjadi *asymmetric information* terkait jumlah yang harus dibayarkan nasabah ketika melakukan penundaan pembayaran. Selain itu, pihak bank dalam melakukan pendekatan persuasif juga dapat memberikan tawaran alternatif kepada nasabah berupa *rescheduling* dan *reconditioning* agar nasabah dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggak pembayaran.

Implikasi Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Bank BNI Syariah maupun bank syariah lainnya sebagai rekomendasi atas kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian ini

juga diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak regulator agar mendukung kebijakan yang diambil oleh bank syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada masyarakat sebagai bentuk dari pengaplikasian nilai-nilai syariat Islam dalam perbankan syariah.

Referensi

- Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions. (2017). *Shari'ah Standards*. Manama: Dar Almaiman.
- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).
- Bank Indonesia. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran (2000).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) (2004).
- Faqihuddin, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Hasan, Z. (2014). *Islamic Banking Finance*. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
- Hayati, S. (2012). Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN). *Jurnal Tapis*, 12(2).
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nisa', M. (2018). *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018a). *Statistik Perbankan Syariah Januari 2018*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018b). *Statistik Perbankan Syariah September 2018*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---September-2018.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan § (2014).
- Peraturan Bank Indonesia. Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pub. L. No. 13/9/PBI/2011 (2011).
- PT Bank Aceh Syariah. (2016). *Laporan Tahunan*. Banda Aceh. Retrieved from <http://www.bankaceh.co.id/?cat=9>

- PT Bank Aceh Syariah. (2017). *Laporan Tahunan*. Banda Aceh. Retrieved from <http://www.bankaceh.co.id/?cat=9>
- PT Bank BNI Syariah. (2015). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporankeuanganlaporantahunan/laporanpresentasi>
- PT Bank BNI Syariah. (2016). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporankeuanganlaporantahunan/laporanpresentasi>
- PT Bank BNI Syariah. (2017). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporankeuanganlaporantahunan/laporanpresentasi>
- PT Bank BNI Syariah. (2018). *Laoran Keuangan Triwulan III*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporankeuanganlaporantahunan/laporanpresentasi>
- PT Bank BRI Syariah. (2015). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual
- PT Bank BRI Syariah. (2016). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual
- PT Bank BRI Syariah. (2017). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=annual
- PT Bank Muamalat Indonesia, T. (2015). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>
- PT Bank Muamalat Indonesia, T. (2016). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>
- PT Bank Muamalat Indonesia, T. (2017). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>

- Jakarta. Retrieved from <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-tahunan>
- PT Bank Syariah Mandiri. (2015). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>
- PT Bank Syariah Mandiri. (2016). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>
- PT Bank Syariah Mandiri. (2017). *Laporan Tahunan*. Jakarta. Retrieved from <https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/company-report/annual-report>
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. (2014). *Rumusan Akad-Akad Syariah pada Perbankan Syariah Implementasi dan Akibatnya*.
- Risman, R. M. (2017). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Nasabah terhadap Kepatuhan Nasabah dalam Membayar Angsuran Melalui Kinerja Penagihan Sebagai Intervening (Studi pada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Wilayah Jakarta). *Journal of Business Studies*, 2(2), 106–120.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (V). United Kingdom: Wiley & Sons.
- Siregar, S. (2013). Character Debitur Bank Syariah dalam Memenuhi Kewajiban. *Jurnal Tsaqafah*, 9(1), 75–100.
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Jakarta: BMI Publishing.
- Taufiqo, K. A. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh di BNI Syariah Kota Semarang*. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.